



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA PERCONTOHAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN  
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA  
UNTUK DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera adalah Program Peningkatan Peranan Wanita yang menggunakan pola pendekatan lintas sektoral atau Dewan Pembina yang terkoordinasi, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi yang tergolong rawan pendidikan, rawan kesehatan dan rawan ekonomi dan berpenghasilan rendah di desa yang tergolong masih rawan sosial ekonominya;
- b. bahwa untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan 1 (satu) Desa Percontohan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera pada kecamatan yang telah dibina pada Tahun Anggaran sebelumnya untuk dibina secara terpadu oleh Dinas/Badan dan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah yang menangani peningkatan peranan wanita dalam pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Percontohan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

2. Undang-Undang.../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Desa Percontohan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu Desa Huta Ginjang Kecamatan Palipi.
- KEDUA** : Desa Percontohan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai Desa Binaan Kegiatan Instansi Terkait atau Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Samosir yang akan diperlombakan pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 15 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BAPEMMAS Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Saudara Camat Palipi;
6. Kepala Desa Huta Ginjang.